

LAPORAN
PENGABDIAN MANDIRI
TAHUN 2019

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK SENI
BUDAYA LAMPUNG DALAM WORKSHOP SENI BAGI GURU
SMU/SMK SE-PROVINSI LAMPUNG



TIM PENGABDIAN:
Ria Wierma Putri, S.I.L., M.Hum. NIDN 0021038401
Yunita Maya Putri, S.H., M.H. NIDN 0014056202
Tristiyanto, Ph.D. NIDN 0014048101

UNIVERSITAS LAMPUNG
2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian

: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Seni Budaya Lampung dalam Workshop Seni Bagi Guru SMU SMK Se Provinsi Lampung
: Pengabdian Mandiri

Jenis Pengabdian

Ketua Tim

- a. Nama Lengkap
- b. NIDN
- c. Jabatan Fungsional
- d. Program Studi
- e. Nomor HP
- f. Alamat Surel (e-mail)

: Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
: 0029098012
: Lektor
: Ilmu Hukum
: 081328128229
: ria.wierma@fh.unila.ac.id

Anggota Tim

- a. Nama Lengkap

: Yunita Maya Putri, S.H., M.H.
: 0220068701
: Ilmu Hukum

Anggota Tim

- a. Nama Lengkap

: Tristiyanto, Ph.D.
: 0014048101

Anggota Tim

- b. NIDN

: Ilmu Komputer

Jumlah mahasiswa yang terlibat

: 1 (satu) orang

Jumlah alumni yang terlibat

: -

Jumlah staf yang terlibat

: 2 (dua) orang

Lokasi kegiatan

: Lampung

Lama kegiatan

: 8 (delapan) Bulan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2019

Ketua Tim

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
NIP 198009292008012023

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

Menyetujui,
Ketua LPPM
Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc
NIP 196001191984031002

DOCUMENTASI LEHMBASA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	07-01-2022
NO. INVEN	010/UN26/8/Lppm/2022
JENIS	Pengabdian
PARAF	81

II. Abstrak

Pada saat ini hak kekayaan intelektual (HAKI) yang dikenal sebagian besar masyarakat adalah hak cipta dan paten. Sebenarnya ada.. Perlindungan HAKI juga dapat diberikan pada produk seni budaya tradisional tidak hanya untuk inovasi saja. Guru seni merupakan *key actor* yang terlibat secara langsung dalam memberikan pengajaran, melestarikan, dan mempraktekkan seni budaya. Namun para guru seperti halnya masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahwa perlindungan HAKI berkaitan dengan profesi mereka sebagai guru seni. Oleh karena itu, diseminasi HAKI khususnya berkenaan dengan seni budaya sangat diperlukan. Workshop ini bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai HAKI bagi guru seni se-Provinsi Lampung sebagai sasaran kegiatan.

Kata kunci: HAKI, Seni dan Budaya Tradisional, Guru Seni.

III. Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual pada perkembangannya tidak hanya mengakui hak intelektual individu namun juga mengakui adanya hak kekayaan intelektual komunal. Pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual komunal berdasarkan Konvensi UNESCO 2003 yang mengatur warisan budaya tak benda, adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen-instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, persaudaraan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus-menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa, Bandar Lampung 35145
Telp (0721) 704623 Faks. (0721) 709911 <https://fh.unila.ac.id>; email : fh@unila.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 6145 /UN26.12/KP/2019


Sehubungan dengan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019 dengan judul **“Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk Seni Budaya Lampung dalam Workshop Seni bagi Guru SMU/SMK Se Provinsi Lampung”**, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung memohon agar nama-nama tersebut dibawah ini :

No	Nama	NIP	Keterangan
1	Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.	198009292008012023	
2	Yunita Maya Putri, S.H., M.H.	198706202015042001	
3	Abdull Muthalib Tahar, S.H., M.Hum.	195710221985031002	

Dapat melakukan Pengabdian ke Taman Budaya Lampung Tanggal 01 Oktober 2019, dengan ini dimohon kerjasamanya pihak terkait atau Jajarannya dapat berkenan meluangkan waktu dalam kegiatan dimaksud.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 27 September 2019



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 196003101987031002

Tembusan :

1. Para Ketua Bagian FH Unila;
2. Guru SMU/SMK Se Provinsi Lampung;
3. Ybs untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

SURAT KETERANGAN

Dengan ini, saya Kepala Taman Budaya Provinsi Lampung menerangkan bahwa:

1. Yunita Maya Putri, S.H., M.H.
2. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum
3. Tristiyanto, Ph.D
4. Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum
5. Naek Siregar, S.H., M.Hum
6. Rehulina, S.H., M.H.

Tim sosialisasi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Seni Budaya Lampung dalam Workshop Seni Bagi Guru SMU/SMK Se Propinsi Lampung” yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2019
Waktu : 08.00 – 16.00 WIB
Penyelenggara : Taman Budaya Lampung
Jumlah Peserta : 60 Orang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 1 Oktober 2019

Kepala Taman Budaya Provinsi Lampung,

